


B-0



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN
TERHADAP TENAGA KERJA**

Oleh :
Sonhaji, SH. MS.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA

Oleh :
Sonhaji, SH. MS.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

Makalah disampaikan pada Diskusi Bagian Hukum Admintrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 04 Maret 2002



Nora Cahario, SH. MH.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA

I. Pendahuluan.

Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan senantiasa selalu berkembang meluas memasuki seluruh bidang dan sektor kegiatan, termasuk pula sektor industri. Pada saat ini masih ada sementara pendapat bahwa Indonesia belum termasuk dalam golongan industrial country seperti Jepang dan negara-negara lainnya. Akan tetapi kita sadari bersama bahwa teknik dan teknologi mutakhir itu benar-benar sudah masuk dan diterapkan di Indonesia, seperti misalnya : pengolahan gas alam, penambangan secara modern, penggunaan tenaga nuklir sebagai sumber tenaga, penggunaan bahan radioaktif, juga petro chemical industri pun sudah ada. Dengan keadaan tersebut diatas, akan terdapat lebih banyak lagi sumber-sumber bahaya baru ditempat kerja, yang semuanya itu merupakan tantangan baru dan menuntut adanya peningkatan adanya usaha keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan perawatan tenaga kerja. Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis, yang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa aman, tenang meningkatkan kegiatan dan kedairahan kerja pada tenaga kerja yang bersangkutan, hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Dalam praktek dan pengalaman perlu dirasakan adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan didirikan atau dibangun, karena matlah sukar (penghamburan dana daya dan waktu) untuk merubah dan merombak kembali apa yang telah dibangun. dan apa yan telah terpasang didalamnya, guna memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan kerja yang bersangkutan.

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja ditinjau dari segi keilmuan adalah ilmu pengetahuan (Pure science) dan penerapannya (Art/serii) dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Sedangkan

bila ditinjau dari segi falsafah, keselamatan dan kesehatan kerja diungkapkan sebagai " suatu pemikiran untuk menjamin keselamatan dan kesehatan baik jasmani atau rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta keutuhan dan kesempurnaan hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur ". Kesehatan kerja itu sendiri adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan untuk bekerja secara optimal. Adapun tujuan dari adanya keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial.
- b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan ataupun keselamatannya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
- c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan demikian sasaran keselamatan dan kesehatan kerja secara umum adalah membantu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spirituil, yaitu melalui pembinaan dan pengawasan norma-norma dibidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan yang mengatur tentang keselamatan kerja adalah UU No 1 tahun 1970, menggantikan ketentuan yang lama yaitu *Veiligheidsreglement stb. 1910-406*. Pengawasan kesehatan kerja berdasarkan ketentuan yang lama seluruhnya bersifat represif, sedangkan pengawasan dalam UU No1 tahun 1970 lebih bersifat preventif, selain itu juga terdapat banyak pembaharuan-pembaharuan penting yaitu meliputi perluasan ruang lingkup, perumusan teknis yang lebih tegas, penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan, tambahan pengaturan pembinaan keselamatan tenaga kerja bagi manajemen dan tenaga kerja, tambahan mendirikan panitia keselamatan dan kesehatan kerja, tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

II. Permasalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka akan dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- A. Langkah-langkah pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja.
- B. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.

III. Pembahasan.

A. Langkah pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja.

Dalam rangka mendukung dan menjamin terwujudnya usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja, maka diperlukan sarana aparat pengawas dan pembina. Aparat pengawas dan pembinaan yang harus ada ditempat kerja dan harus diusahakan oleh perusahaan antara lain :

a. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja;

- (1) Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- (2) Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk melaksanakan perusahaan.
- (3) Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari DEPNAKER yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- (4) Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar DEPNAKER yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah panitia yang dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipatifefektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja

dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

Tugas pokok panitia ini adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta ataupun tidak kepada pengusaha atau pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Fungsinya adalah menghimpun dan mengolah segala data dan tau segala permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan serta membantu pengusaha/pengurus tempat kerja mengadakan serta meningkatkan penyuluhan, pengawasan, latihan, dan penelitian keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan.

- c. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3) merupakan kombinasi antara P2K3 pada satu wilayah tertentu dengan unsur-unsur pemerintah yang dalam hal ini adalah wakil-wakil departemen atau instansi-instansi teknis yang berkaitan erat dengan materinya. DK3 ini dibagi menjadi tk wilayah (DK3W) dan nasional (DK3N).

Tugas pokok DK3N ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak kepada pemerintah cq. Menteri Tenaga Kerja, mengenai masalah-masalah dibidang keselamatan dan kesehatan kerja secara Nasional.

Fungsi DK3N adalah menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja ditk nasional dan propinsi-propnsi yang bersangkutanserta membantu menteri dalam membina DK3W, melaksanakan penelitian, pendidikan, latihan, pengembangan dan upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pertanggung jawaban DK2N ialah wajib melaporkan kegiatan penunjang operasional dan sumber dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana setiap 6 bulan pada Menaker.

Tugas pokok DK3W ialah memberi saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak pada pemerintah dipropinsi cq. Kepala kantor wilayah depnaker, mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Fungsi DK3W adalah menghimpun dan mendolah segala data dan atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja dipropinsi yang bersangkutan serta membantu kakanwil dalam membina P2K3.

Pertanggungjawaban DK3W ialah wajib melaporkan sumber dana dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana setiap 6 bulan pada Menaker.

Selain itu perlu juga adanya Lembaga Penyelidikan, Percobaan, dan Pengujian yaitu lembaga yang menunjang membantu tugas aparat pengawas dan pembina dalam melakukan tugas operasionalnya, serta adanya Badan Peradilan khusus bidang keselamatan dan kesehatan kerjayang biasa disebut *panitia banding dan majelis penguji kesehatan tenaga kerja*. Kedua sarana ini merupakan sarana yang dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja guna memungkinkan terwujudnya keadilan bagi tenaga kerja dan pengusaha dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan serta norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Langkah-langkah atau usaha-usaha yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain :

1. Inspeksi, yaitu dimaksudkan untuk dan mengungkapkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko ditempat kerja yang kemudian ditertibkan melalui persyaratan-persyaratan tertentu.
2. Pembuatan undang-undang peraturan perundangan, standar dan norma dll.
3. Pengujian teknis dari bahan-bahan dan alat-alat yang dianggap perlu.
4. Pengujian media dan Patologis didalam lingkungan tempat kerja.
5. penelaahan psikologis dari faktor-faktor penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
6. Penelitian statistik sebagai bahan dalam menyusun kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan pelaksanaan.
7. Pendidikan dan latihan bagi pengawas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk ahli-ahli keselamatan kerja.

8. Pembinaan, penyuluhan terhadap tenaga kerja dan pengusaha pad khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu dalam rangka membangkitkan kesadaran dan mengembangkan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja.

B. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.

- a. Bahwa peraturan perundangan terutama peraturan pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja masih sangat kurang dan peraturan pelaksanaan yang sudah adapun banyak ketinggalan dengan kemajuan-kemajuan tekkn dan teknologi akhir-akhir ini.
- b. Jumlah dan mutu personil serta pengadaan sarana inspeksi mobilitas maupun sarana peralatan inspeksi dala merupakan masalah dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pengawasan secara menyeluruh dan tuntas diseluruh tempat kerja/perusahaan yang ada.
- c. Pembinaan tenaga krja dan pengusaha blum dapat dilakukan secara meluas dengan terbatasnya anggaran yang tersedia dan pembinaan tenaga kerja dan pengusaha ini masih menjad masalah dalam usaha pencegahan kebakaran, kecelakaan dan akibat-akibat kerja.
- d. Kurang lancarnya komunikasi timbal balik di jajaran Direktorat Pembinaan Norma-Norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan kerja.
- e. Pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnya berdasarkan Undang-undang No1 tahun 1970 dan pelaksanaannya ada di tangan Direktorat Pembinaan Norma-norma Keselamatan kerja dan Hygiene Perusahaan dan Keehatan kerja, oleh karena itu Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1973 tentang keselamatan kerja di pertambangan masih menjadi masalah dan perlu ditinjau kembali.
- f. Mengingat pesatnya pembangunan, industrialisasi dan modernisasi serta penegetrapan teknik dan teknologi yang lebih modern maka menuntut lagi peningkatan-peningkatan
- Jumlah dan mutu personil baik teknik maupun administrasi.

- Pembinaan/latihan-latihan bagi tenaga kerja dan pengusaha dalam rangka pencegahan kecelakaan, kebakaran dan sakit akibat kerja serta peningkatankesadaran akan arti pentignya usaha keselamatan dan kesehatan kerja.
- Kerjasama antara pengusaha dengan tenaga kerjadalam usaha keselamatan dan kesehatan kerja melalui Safety and Health Committee.

IV. Penutup

1. Simpulan.

Bahwa pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh beberapa aparat yaitu Petugas Keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi; (Pengurus, Direktur, pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja), Panitia Pembina Keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (P2K3), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3) tingkat wilayah dan tingkat nasional. Sedangkan langkah-langkah pembinaan dan pwnawasan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melalui :

1. Inspeksi.
2. Pembuatan undang-undang peraturan perundangan, standar dan norma dll.
3. Pengujian teknis dari bahan-bahan dan alat-alat yang dianggap perlu.
4. Pengujian media dan Patologis didalam lingkungan tempat kerja.
5. penelaahan psikologis dari faktor-faktor penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
6. Penelitian statistik sebagai bahan dalam menyusun kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan peaksanaan.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pembinaan keelamatan dan kesehatam kerja adalah :

- a. Bahwa peraturan perundangan terutama peraturan pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja masih sangat kurang dan peraturan pelaksanaan yang sudah adapun banyak ketinggalan dengan kemajuan-kemajuan tekkn dan teknologi akhir-akhir ini.

- b. Jumlah dan mutu personil serta pengadaan sarana inspeksi mobilitas maupun sarana peralatan inspeksi diarah merupakan masalah dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pengawasan secara menyeluruh dan tuntas diseluruh tempat kerja/perusahaan yang ada.
- c. Pembinaan tenaga kerja dan pengusaha blum dapat dilakujkan secara meluas dengan terbatasnya anggaran yang tersedia.danpembinaan tenaga kerja dan pengusaha ini masih menjad masalah dalam usaha pencegahan kebakaran, kecelakaan dan akibat-akibat kerja.
- d. Kurang lancarnya komunikasi timbal balik dijajaran Direktorat Pembinaan Norma-Norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan kerja.
- e. Pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnya berdasarkan Undang-undang No1 tahun 1970 dan pelaksanaannya ada di tangan Direktorat Pembinaan Norma-norma Keselamatan kerja dan Hygiene Perusahaan dan Keehatan kerja, oleh karena itu Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1973 tentang keselamatan kerja di pertambangan masih menjadi masalah dan perlu ditinjau kembali.
- f. Mengingat pesatnya pembangunan, industrialisasi dan modernisasi serta pengetrapan teknik dan teknologi yang lebih modern maka menuntut lagi peningkatan-peningkatan
 - Jumlah dan mutu personil baik teknik maupun administrasi.
 - Pembinaan/latihan-latihan bagi tenaga kerja dan pengusaha dalam rangka pencegahan kecelakaan, kebakaran dan sakit akibat kerja serta peningkatankesadaran akan arti pentignya usaha keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Kerjasama antara pengusaha dengan tenaga kerjadalam usaha keselamatan dan kesehatan kerja melalui Safety and Health Committee.

2. Saran.

Dari seluruh uraian tersebut , maka betapa pentingnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, bahkan siapa saja yang terlibat dalam proses produksibarang dan jasa, dimanapun berada ditempat-tempat kerja. Didalam praktek

dengan adanya Undang-undang dan berbagai peraturan ternyata belum dapat menjamin bahwa tidak ada kecelakaan, akan tetapi pemerintah telah berusaha, dengan segenap aparat untuk melindungi agar tenaga kerja tidak mendapat resiko kecelakaan, minimal mencegah jika toh terjadi resiko-resiko tersebut.

Sehingga sebaiknya pemerintah sekarang ini khususnya Departemen tenaga Kerja yang memberikan prioritas utama dalam meningkatkan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama melalui pembinaan safety and Health Committee mengingat safety and Health Committee ini dapat digunakan sebagai early detektor untuk mengetahui keadaan keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan, sebagai sarana untuk melaksanakan dan mengetrapkan hubungan perburuhan pancasila dan selain itu juga perlu diadakanya kampanye-kampanye secara nasional tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kurtandi, S.H., dkk, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico Bandung, 1983.
- Hiperkasi, *Penyakit-penyakit Akibat Kerja*, Jambatan, Jakarta, 1985
- Dra. Kartini Kartono, *Psikologi sosial Perusahaan dan Industri*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.
- Prof, Imam Soepomo, S.H., *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jambatan, Jakarta, 1992
- Hukum Perburuhan Dibidang Kesehatan Kerja*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- DR. Sumakmur.PK.MSC., *Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1988
- Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja*, PT Haji Mas Agung, Jakarta, 1988